



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 33 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di lingkungan Kota Madiun diperlukan upaya-upaya perlindungan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengelolaan sampah yang lebih baik;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2010;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun.

5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kota Madiun.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pengangkutan sampah dari sumber sampah pasif dan tempat penampungan sementara ke Tempat Pemrosesan Akhir serta penyediaan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
11. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
12. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
13. Pelaku usaha dan/atau kegiatan ialah orang atau badan yang dalam menjalankan usaha dan atau kegiatannya berpotensi dan atau menghasilkan sampah.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

24. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Asas, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasar asas tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan penghasil sampah, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk mengendalikan timbulan sampah dalam rangka mewujudkan pola hidup masyarakat yang sehat, bersih, indah dan berwawasan lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan sampah adalah meningkatnya kualitas lingkungan, meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk hidup bersih, indah dan sehat.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan:
 - a. pengelolaan sampah;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sampah yang berasal dari kegiatan:
- a. rumah tangga;
 - b. tempat usaha dan/atau komersial;
 - c. fasilitas umum;
 - d. fasilitas pendidikan/sekolah;
 - e. fasilitas sosial;
 - f. tempat industri; dan
 - g. pertanian.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sampah
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan masyarakat wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah.
- (2) Dalam kegiatan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Ketiga
Prosedur Pengelolaan Sampah
Pasal 7

Pengelolaan sampah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengurangan;
- b. pemilahan;
- c. pengumpulan;
- d. pengangkutan;
- e. pengolahan; dan
- f. pemrosesan akhir.

Pasal 8

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

- a. mengurangi produksi dan konsumsi barang yang kemasannya menggunakan bahan yang tidak dapat atau sulit di daur ulang;

- b. menggunakan dan/atau memanfaatkan kembali sampah secara langsung.

Pasal 9

Pemilahan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.

Pasal 10

Pengumpulan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Pasal 11

- (1) Pengangkutan sampah ke TPA dilakukan setiap hari.
- (2) Pengangkutan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari TPST menuju ke TPA.

Pasal 12

Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan cara fabrikasi sampah menjadi bernilai ekonomi dan/atau penimbunan (*landfill*), insenerasi dan/atau cara lainya sesuai dengan jenis sampah, kebutuhan dan perkembangan teknologi yang ramah lingkungan.

Bagian Keempat

Mekanisme Jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 13

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan persampahan/kebersihan yaitu:

- a. pengambilan dari sumber sampah pasif (sampah hasil proses alam);

- b. pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
- c. pemrosesan akhir sampah di TPA; dan
- d. penyediaan lokasi TPA.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Hak Pemerintah Daerah dalam pengelolaan persampahan adalah menentukan besaran tarif retribusi.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan persampahan sebagai berikut:
 - a. memberikan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat;
 - b. memberikan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan sampah;
 - c. menentukan dan menyiapkan TPS;
 - d. menentukan dan menyiapkan TPST;
 - e. menentukan dan menyiapkan TPA;
 - f. memberikan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - g. memelihara kebersihan tempat-tempat umum dan jalan umum;
 - h. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai;
 - i. melaksanakan pemrosesan akhir sampah dan/atau pengolahan sampah di TPA;
 - j. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah mandiri; dan
 - k. menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai pengelolaan sampah.
- (3) Dinas Pasar mempunyai tugas pengelolaan sampah atas kebersihan pasar-pasar Pemerintah Daerah yang pemrosesannya langsung ke TPA atas petunjuk Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (4) Kelurahan berkewajiban mengkoordinasikan pengelolaan kebersihan di wilayah Kelurahan masing-masing dengan membentuk Satuan Tugas Kebersihan.

Pasal 15

- (1) Hak masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:
- f. mengelola sampah berwawasan lingkungan;
 - g. mengelola sampah dengan cara pengurangan dan pemilahan sesuai sifat dan jenis sampah;
 - h. setiap pemilik kendaraan bermotor roda 4 (empat), wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraanya;
 - i. setiap kendaraan yang ditarik oleh hewan wajib dilengkapi dengan alat penampung kotoran hewan penariknya;
 - j. setiap pedagang yang menjajakan dagangannya dengan cara dijinjing, dipikul atau didorong termasuk para pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah;
 - k. setiap penyelenggara keramaian umum wajib membersihkan tempat penyelenggaraan dan sekitarnya;

- l. masyarakat wajib membuang sampahnya ke wadah yang disediakan Pemerintah Daerah di TPS yang telah ditentukan, kecuali Dinas Pasar dan/atau Pengusaha yang menghasilkan sampah lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) ton atau 1 (satu) m³ per hari, harus dibuang langsung ke TPA sesuai petunjuk Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- m. berperan serta dalam membiayai pengelolaan sampah;
- n. memberikan informasi secara akurat tentang pengelolaan sampah; dan
- o. membayar retribusi.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pembuangan sampah liar dapat menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Daerah melalui dinas teknis.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Lurah, Camat dan instansi teknis.
- (3) Dalam penyampaian pengaduan disertai dengan informasi sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. identitas pelapor;
 - b. perkiraan volume dan jenis sampah;
 - c. alat bukti;

- d. lokasi terjadinya pembuangan sampah liar;
- e. waktu diketahuinya pembuangan sampah liar.

BAB V

TATA CARA MEMBUANG SAMPAH

Pasal 18

- (1) Sampah yang dihasilkan dari suatu kegiatan wajib dipilah antara sampah organik dan anorganik.
- (2) Sampah yang sudah dipilah wajib ditampung di TPS pada tempat terpisah.

Pasal 19

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dibuat dengan 2 (dua) komponen untuk menampung sampah yang sudah dipilah.
- (2) TPS ditempatkan pada lokasi yang mudah dicapai oleh petugas sampah, dan terlindung sehingga tidak mengganggu kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan.
- (3) TPS berkapasitas sekurang-kurangnya 6 (enam) meter kubik.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 20

Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan sampah dilarang:

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB VII

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 21

Setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 23

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 24

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat penggunaan dan manfaat fasilitas persampahan/kebersihan.

Bagian Keempat
Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 26

Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi mempertimbangkan volume sampah, jenis sampah dan kemanfaatan dari fasilitas umum dan dalam rangka meringankan biaya pengelolaan sampah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 27

Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Peninjauan Tarif
Pasal 28

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan
Pasal 29

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan
Pasal 30

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Keberatan
Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 32

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 33

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesepuluh

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 34

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas
Pemberian Keringanan, Pengurangan dan
Pembebasan Retribusi
Pasal 35

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan keuangan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keduabelas
Kedaluwarsa Penagihan
Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 37

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketigabelas

Instansi Pemungut

Pasal 38

Instansi pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

BAB VIII

PEMERIKSAAN

Pasal 39

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 40

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

LAIN-LAIN

Pasal 43

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
ttd
Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2011
NOMOR 10/C

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR : 33 TAHUN 2011
 TANGGAL : 30 Desember 2011

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	LINGKUNGAN	GOLONGAN	TARIF RETRIBUSI/ BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Rumah Kediaman	Golongan I	Rp. 2.500,00	di tepi jalan besar
		Golongan II	Rp. 1.500,00	di tepi jalan samping yang dilalui angkutan umum
		Golongan III	Rp. 750,00	di dalam kampung/pemukiman
2	Ksatrian atau asrama pondokan	Golongan I	Rp. 11.500,00	lebih dari 50 orang penghuni
		Golongan II	Rp. 7.500,00	sampai dengan 50 orang penghuni
3	Hotel	Bintang 3 ke atas	Rp. 40.000,00	
		Bintang 1-2	Rp. 30.000,00	
		Melati 3	Rp. 25.000,00	
		Melati 2	Rp. 15.000,00	
		Melati 1	Rp. 11.500,00	
4	Rumah Makan	Baki Tama	Rp. 30.000,00	
		Baki Madya	Rp. 25.000,00	
		Baki Wasana	Rp. 17.500,00	
5	Rumah Sakit	Tipe A	Rp. 30.000,00	
		Tipe B	Rp. 25.000,00	
		Tipe C	Rp. 20.000,00	
		Tipe D	Rp. 11.500,00	
6	Rumah Bersalin		Rp. 5.000,00	

1	2	3	4	5
7	Poliklinik atau Puskesmas		Rp. 5.000,00	
8	Apotek atau Laboratorium atau Toko Obat		Rp. 11.500,00	
9	Bioskop	Cineplek	Rp. 25.000,00	
		Biasa	Rp. 15.000,00	
10	Gedung	Golongan I	Rp. 15.000,00	kapasitas lebih dari 600 orang
		Golongan II	Rp. 11.500,00	kapasitas sampai dengan 600 orang
11	Kantor Pemerintah		Rp. 7.500,00	
	Swasta Komersial		Rp. 11.500,00	
	Swasta Sosial		Rp. 5.000,00	
12	Taman Kanak Kanak atau Play Group		Rp. 1.500,00	
	Sekolah Dasar		Rp. 1.500,00	
	SLTP atau SLTA		Rp. 3.000,00	
	Akademi atau Perguruan Tinggi atau Kursus dan Bimbingan Test		Rp. 7.500,00	
13	Toko-toko di lingkungan Perdagangan	Golongan I	Rp. 15.000,00	luas bangunan lebih dari 100 m ²
		Golongan II	Rp. 11.500,00	luas bangunan sampai dengan 100 m ²
14	Toko-toko di lingkungan Pemukiman		Rp. 11.500,00	
15	Usaha-usaha lain:			
	a. Salon Kecantikan	Golongan I	Rp. 4.500,00	lebih dari 3 (tiga) tempat duduk
		Golongan II	Rp. 3.000,00	sampai dengan 3 (tiga) tempat duduk
	b. Bilyard/Bowling		Rp. 11.500,00	

1	2	3	4	5
	c. Potong Rambut	Golongan I	Rp. 3.000,00	lebih dari 3 (tiga) tempat duduk
		Golongan II	Rp. 1.500,00	sampai dengan 3 (tiga) tempat duduk
	d. Tempat hiburan/ karaoke		Rp. 15.000,00	setiap bulan
	e. Gedung Olah Raga		Rp. 7.500,00	usaha
16	Bengkel atau Reparasi	Golongan I	Rp. 15.000,00	perbengkelan roda 4 (empat) ke atas
		Golongan II	Rp. 11.500,00	perbengkelan roda 2 (dua) bermotor
		Golongan III	Rp. 4.500,00	perbengkelan tidak bermotor
17	Usaha Pertukangan	Golongan I	Rp. 7.500,00	usaha besar/menengah
		Golongan II	Rp. 4.500,00	usaha kecil
18	Pabrik atau Industri	Golongan I	Rp. 150.000,00	luas bangunan lebih dari 5.000 m ²
		Golongan II	Rp. 115.000,00	luas bangunan lebih dari 2.500 m ² sampai dengan 5.000 m ²
		Golongan III	Rp. 75.000,00	luas bangunan sampai dengan 2.500 m ²
19	Keramaian Umum			
	a. Insidentil		Rp. 60.000,00	sekali pertunjukan besar
	b. Insidentil di bahu jalan		Rp. 45.000,00	
	c. Sosial		Rp. 10.000,00	sekali pertunjukan kecil
20	Pedagang Kaki Lima	Menetap	Rp. 200,00	setiap hari
		Ojokan	Rp. 100,00	setiap hari
21	Warung		Rp. 4.500,00	setiap bulan

1	2	3	4	5
22	Pasar/Terminal	Sampah Kering	Rp. 4.500,00	setiap bulan
		Sampah Basah	Rp. 7.000,00	setiap bulan
23	TPA		Rp. 1.000,00	sekali membuang per meter kubik

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 33 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

I. UMUM

Perkembangan pembangunan Kota Madiun saat ini, menuntut peningkatan, perluasan dan penyempurnaan sarana maupun prasarana serta pemanfaatannya sehingga dapat dicapai daya guna yang sebesar-besarnya dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Dalam hubungan ini termasuk penambahan/perbaikan/peningkatan pasar-pasar yang memenuhi persyaratan sebagai tempat berkumpulnya pedagang atau pengusaha mendasarkan atau menjual dagangannya.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan yang mengatur tentang retribusi daerah perlu ditinjau kembali termasuk Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2009.

Dalam rangka menjamin terciptanya aktivitas pasar yang lancar, baik, tertib dalam pelayanan kepada masyarakat pengguna fasilitas pasar, diperlukan pengaturan pelayanan Pasar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Pasar Umum adalah pasar yang menyediakan jenis dagangan sebagai berikut:
1. sandang (kain, batik, konveksi/pakaian, tas, sepatu, sandaldan sebagainya);
 2. 9 (sembilan) bahan pokok hasil bumi, sayuran dan buah-buahan;
 3. barang-barang plastik, pecah belah,kardus dan elektronik;
 4. makanan dan minuman;
 5. lain-lain aksesoris,kacamata, arloji,jasa menjahit,jasa timbangan,patri emas/sepuh emas, kerajinan, bunga tabur, gerabah, buku, pecah belah.
- b. Pasar Khusus adalah pasar yang diklasifikasikan khusus untuk berjualan/menyediakan jenis dagangan tertentu yaitu:
1. hewan (sapi, kerbau, kambing,ayam);
 2. besi/logam;
 3. sayur;
 4. bunga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penetapan Kelas Pasar

- Pasar Kelas I : Pasar yang melayani kebutuhan masyarakat tingkat regional.
- Pasar Kelas II : Pasar yang melayani kebutuhan masyarakat tingkat lokal.
- Pasar Kelas III : Pasar yang melayani kebutuhan masyarakat tingkat lingkungan/Kelurahan/antar Kelurahan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*soft painting*" adalah promosi dalam bentuk gambar, lukisan dan/atau tulisan di dinding atau tembok.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Aspek keadilan didasarkan pada suatu prinsip pemerataan pengenaan retribusi dengan melihat tingkat beban kemampuan usaha, jenis usaha dan pertimbangan lainnya.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Tempat di dalam areal Pasar yang dapat disediakan untuk reklame:

- a. halaman pasar, pelataran dalam pasar dengan ketentuan tidak mengganggu aktifitas pedagang dan pengunjung pasar serta mengganggu keamanan/ketertiban, kebersihan dan keindahan pasar;

- b. lisplang bangunan pasar, tembok pagar, tembok tangga dengan ketentuan tidak mengubah, mengganggu fungsi dan manfaat bangunan tersebut serta mengganggu keamanan/ketertiban, kebersihan dan keindahan pasar.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dagangan tertentu" meliputi:

- a. barang dagangan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan pasar (bahaya kebakaran, dll);
- b. barang dagangan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap keselamatan manusia;
- c. barang dagangan yang bernilai ekonomis tinggi (ATM dan/atau jasa keuangan).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 14